



# KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220  
Telepon : Rektor : 4893854, WR I : 4895130, WR II : 4893918, WR III : 4892926, WR IV : 4893982  
BUK : 4750930, BAKHUM : 4759081, BK : 4752180, Bag. UHT : 4893726, Bag. BMN : 4890046  
Bag. Keuangan : 4892414, Bag. Kepegawaian : 4890536, Humas : 4898486  
Laman : [www.unj.ac.id](http://www.unj.ac.id)

---

## PERATURAN SENAT UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA NOMOR: 3/UN39.22/TP.01.00/2019

### TENTANG

#### TATA KELOLA SENAT UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dalam melaksanakan tugas dan wewenang Senat Universitas Negeri Jakarta, perlu mengatur tata kelola Senat Universitas Negeri Jakarta;
  - b. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 ayat (15) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta, persyaratan ketua dan sekretaris Senat diatur dengan peraturan Senat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Senat Universitas Negeri Jakarta tentang Tata Kelola Senat Universitas Negeri Jakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan); Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1382);
  4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Senat di lingkungan Universitas Negeri Jakarta;

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19347/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SENAT UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG TATA KELOLA SENAT UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Senat ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Jakarta, yang selanjutnya disingkat UNJ adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan profesi.
2. Senat adalah organ UNJ yang merupakan unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
3. Rektor adalah pemimpin Universitas Negeri Jakarta.
4. Komisi adalah kelengkapan organisasi Senat yang dibentuk oleh Senat.
5. Pimpinan Senat adalah anggota yang dipilih menjadi Ketua dan Sekretaris Senat.
6. Anggota Senat adalah perwakilan dosen tetap dari setiap bidang ilmu pada fakultas dan anggota *ex-officio*.
7. Rapat Senat adalah seluruh kegiatan rapat yang dilaksanakan oleh Senat secara terbuka maupun tertutup.

BAB II  
KELEMBAGAAN SENAT

Bagian Kesatu  
Kedudukan dan Fungsi Senat

Pasal 2

Senat menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan kebijakan akademik.

Bagian Kedua  
Tugas dan Wewenang Senat

Pasal 3

Senat memiliki tugas dan wewenang:

- a. menyusun dan menetapkan kebijakan akademik, norma/etika akademik, dan kode etik akademik;

- b. melakukan pengawasan terhadap:
  - 1. penerapan norma/etika akademik dan kode etik sivitas akademika;
  - 2. penerapan ketentuan akademik;
  - 3. pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi;
  - 4. pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
  - 5. pelaksanaan tata tertib akademik;
  - 6. pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen; dan
  - 7. pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. memberikan pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor;
- d. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pembukaan dan/atau penutupan program studi;
- e. memberikan pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
- f. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pengusulan jabatan lektor kepala dan profesor;
- g. memberikan rekomendasi kepada Rektor dalam pemberian sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika;

Bagian Ketiga  
Anggota Senat

Pasal 4

Anggota Senat UNJ terdiri atas:

- a. wakil dosen dari setiap bidang ilmu pada fakultas; dan
- b. anggota *ex-officio* yang terdiri atas:
  - 1. Rektor;
  - 2. wakil rektor;
  - 3. dekan;
  - 4. direktur pascasarjana; dan
  - 5. ketua lembaga.

Bagian Keempat  
Susunan Keanggotaan

Pasal 5

- (1) Susunan keanggotaan Senat terdiri atas:
  - a. ketua merangkap anggota;
  - b. sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. anggota.
- (2) Masa jabatan ketua dan sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun.
- (3) Senat UNJ dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dapat membentuk komisi, badan pekerja, atau sebutan lain sesuai dengan kebutuhan.

- (4) Komisi, badan pekerja, atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua Senat UNJ.
- (5) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Senat dibantu oleh sekretariat yang dikordinasikan oleh sekretaris Senat.
- (6) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) secara *ex-officio* dipimpin oleh Kepala Bagian Umum, Hukum, dan Tata Laksana.
- (7) Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Sekretariat Senat dibebankan pada DIPA Badan Layanan Umum Universitas Negeri Jakarta.

Bagian Kelima  
Persyaratan Ketua dan Sekretaris Senat

Pasal 6

- (1) Persyaratan ketua Senat:
  - a. menjadi anggota Senat;
  - b. memiliki jabatan akademik profesor; dan
  - c. memiliki pengalaman manajerial paling rendah sebagai ketua/koordinator program studi di UNJ.
- (2) Persyaratan sekretaris Senat:
  - a. menjadi anggota Senat;
  - b. memiliki jabatan akademik paling rendah lektor kepala; dan
  - c. memiliki pengalaman manajerial paling rendah sebagai ketua/koordinator program studi di UNJ.

Bagian Keenam  
Mekanisme Pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat

Pasal 7

- (1) Pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat dilakukan melalui rapat pleno yang dipimpin oleh anggota senat tertua dan termuda.
- (2) Pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat dilakukan melalui tahapan berikut:
  - a. penjaringan:
    1. anggota Senat wakil dosen berhak mengajukan dirinya dan/atau diajukan oleh anggota lain sebagai calon ketua Senat;
    2. calon ketua yang akan diusulkan harus menyatakan kesediaan secara tertulis di atas meterai; dan
    3. pemimpin rapat menetapkan calon Ketua Senat.
  - b. pemilihan:
    1. pemilihan ketua Senat dilakukan dengan musyawarah mufakat;
    2. dalam hal tidak tercapai mufakat maka dilakukan pemungutan suara; dan
    3. calon ketua yang mendapat suara terbanyak ditetapkan sebagai ketua Senat terpilih.
  - c. penetapan:
    1. penetapan ketua Senat dilakukan oleh pemimpin rapat; dan
    2. ketua Senat terpilih menunjuk anggota Senat wakil dosen sebagai sekretaris Senat.

- (3) Ketua dan sekretaris Senat terpilih ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Ketujuh  
Pemberhentian Anggota Senat

Pasal 8

- (1) Anggota Senat diberhentikan karena:
- a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. diberhentikan dari jabatan fungsional dosen;
  - d. berhalangan tetap;
  - e. dipidana dengan pidana penjara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - f. dinilai tidak memiliki kinerja yang baik oleh Senat;
  - g. melanggar kode etik; dan
  - h. berakhirnya masa jabatan Senat.
- (2) Dalam hal terjadi pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat melakukan penggantian anggota antar waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Senat diberhentikan.
- (3) Penggantian anggota antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan usul fakultas.

Bagian Kedelapan  
Mekanisme Pemilihan Ketua dan Sekretaris Komisi

Pasal 9

- (1) Pemilihan Ketua dan Sekretaris komisi dilakukan melalui rapat pleno yang dipimpin oleh anggota senat tertua dan termuda.
- (2) Pemilihan Ketua dan Sekretaris komisi dilakukan melalui tahapan berikut:
- a. penjaringan:
    1. anggota Senat wakil dosen berhak mengajukan dirinya dan/atau diajukan oleh anggota lain sebagai calon ketua komisi;
    2. calon ketua yang akan diusulkan harus menyatakan kesediaan secara tertulis di atas meterai; dan
    3. pemimpin rapat menetapkan calon Ketua komisi.
  - b. pemilihan:
    1. pemilihan ketua komisi dilakukan dengan musyawarah mufakat;
    2. dalam hal tidak tercapai mufakat maka dilakukan pemungutan suara; dan
    3. calon ketua yang mendapat suara terbanyak ditetapkan sebagai ketua komisi terpilih.
  - c. penetapan:
    1. penetapan ketua komisi dilakukan oleh pemimpin rapat; dan
    2. ketua komisi terpilih menunjuk anggota Senat wakil dosen sebagai sekretaris komisi.
- (3) Ketua dan sekretaris komisi terpilih ditetapkan oleh ketua Senat.

BAB III  
RAPAT

Bagian Kesatu  
Sifat Rapat

Pasal 10

- (1) Rapat Senat dilakukan secara terbuka maupun tertutup.
- (2) Rapat terbuka Senat dihadiri oleh seluruh anggota Senat dan selain anggota Senat yang ditetapkan.
- (3) Rapat tertutup Senat hanya dihadiri anggota Senat.
- (4) Hasil rapat terbuka Senat bersifat umum dan dapat diinformasikan atau diakses publik.
- (5) Hasil rapat tertutup yang sifatnya rahasia tidak dapat diinformasikan kepada publik.

Bagian Kedua  
Jenis Rapat

Pasal 11

- (1) Rapat Senat terdiri atas:
  - a. pleno;
  - b. komisi;
  - c. lintas komisi; dan
  - d. badan pekerja atau sebutan lain.
- (2) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
  - a. dihadiri oleh seluruh anggota Senat dalam rangka pengambilan keputusan; dan
  - b. diadakan paling sedikit satu kali dalam sebulan.
- (3) Rapat komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:
  - a. dihadiri oleh anggota Komisi Senat;
  - b. membahas kajian per komisi yang hasilnya akan ditetapkan dalam rapat pleno; dan
  - c. dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam sebulan.
- (4) Rapat Lintas Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c:
  - a. Rapat lintas Komisi dihadiri oleh lebih dari satu Komisi; dan
  - b. Rapat lintas Komisi dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Rapat badan pekerja atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d:
  - a. dihadiri oleh anggota Senat;
  - b. dilaksanakan sesuai kebutuhan; dan
  - c. apabila dibutuhkan rapat panitia khusus dapat mengundang narasumber.

Bagian Ketiga  
Lingkup Rapat

Pasal 12

- (1) Rapat terbuka Senat terdiri atas:
  - a. Rapat pengukuhan Profesor;
  - b. Rapat pemberian gelar Doktor Kehormatan (HC); dan
  - c. Rapat terbuka Dies Natalis.
- (2) Rapat tertutup Senat terdiri atas:
  - a. Rapat pleno regular;
  - b. Rapat pleno khusus;
  - c. Rapat Komisi;
  - d. Rapat lintas Komisi; dan
  - e. Rapat badan pekerja atau sebutan lain.

Bagian Keempat  
Syarat Sah Rapat

Pasal 13

- (1) Rapat Senat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) anggota berdasarkan daftar hadir.
- (2) Dalam hal 2/3 (dua per tiga) anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, rapat ditunda paling lama 60 (enam puluh) menit.
- (3) Dalam hal telah dilakukan penundaan paling lama 60 (enam puluh) menit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan belum dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) anggota Senat, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.
- (4) Rapat badan pekerja atau sebutan lainnya tidak memperhitungkan syarat sah rapat.

Bagian Kelima  
Pimpinan Rapat

Pasal 14

- (1) Rapat pleno dipimpin oleh ketua Senat.
- (2) Dalam hal ketua Senat berhalangan, rapat dipimpin oleh sekretaris Senat.
- (3) Dalam hal ketua Senat dan sekretaris Senat berhalangan dalam rapat pleno, rapat ditunda.
- (4) Rapat Komisi dipimpin oleh ketua Komisi.
- (5) Dalam hal ketua Komisi berhalangan, rapat dipimpin oleh sekretaris Komisi.
- (6) Rapat lintas Komisi dipimpin oleh ketua dan sekretaris yang diberi mandat di antara Komisi yang ada.
- (7) Rapat badan pekerja atau sebutan lain dipimpin oleh ketua yang diberi mandat.

Bagian Keenam  
Tata Tertib Rapat

Pasal 15

- (1) Peserta rapat harus hadir tepat waktu dan mengisi daftar hadir.
- (2) Peserta rapat yang tidak hadir harus mengajukan izin secara tertulis kepada ketua Senat.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibacakan pada saat rapat Senat.

Bagian Tujuh  
Jenis Keputusan Rapat

Pasal 16

- (1) Jenis keputusan rapat Senat terdiri atas:
  - a. keputusan; dan
  - b. risalah.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berbentuk peraturan, penetapan, pedoman, berita acara, dan/atau norma akademik.
- (3) Keputusan rapat berbentuk Keputusan Senat apabila berhubungan dengan internal Senat, atau yang berkenaan dengan hubungan Senat dengan organ lain di luar Senat.
- (4) Risalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkenaan dengan hal yang dibicarakan dalam rapat Senat, rapat komisi, atau rapat lintas komisi.
- (5) Hasil keputusan rapat disampaikan kepada seluruh anggota Senat.

Bagian Delapan  
Pengambilan Keputusan

Pasal 17

- (1) Keputusan rapat Senat diambil dengan cara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan ketentuan 1 (satu) anggota Senat yang hadir memiliki 1 (satu) hak suara.
- (3) Dalam hal setelah dilakukan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat jumlah suara yang sama, Senat melakukan pemungutan suara ulang.
- (4) Pemberian suara secara terbuka untuk menyatakan setuju, menolak, atau tidak menyatakan pilihan (*abstain*) dilakukan oleh anggota rapat yang hadir dengan cara lisan, mengangkat tangan, berdiri, tertulis, atau dengan cara lain yang disepakati oleh anggota rapat.
- (5) Anggota yang meninggalkan rapat dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi sahnya keputusan.
- (6) Pemberian suara secara tertutup dilakukan dengan tertulis, tanpa mencantumkan nama, tanda tangan, atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan.



Pasal 18

- (1) Setiap anggota Senat memiliki hak suara dan hak bicara, serta hak pilih dan dipilih, kecuali anggota Senat *ex-officio* tidak memiliki hak dipilih.
- (2) Anggota Senat dapat menyampaikan hak bicara setelah mendapat izin dari pimpinan rapat.

Bagian Sembilan  
Penghentian dan Penundaan Rapat

Pasal 19

- (1) Rapat Senat berhenti setelah menyelesaikan semua acara yang diagendakan.
- (2) Dalam hal pembahasan yang telah diagendakan belum tuntas, rapat Senat dapat diperpanjang atau diagendakan ulang pada rapat berikutnya berdasarkan kesepakatan.
- (3) Rapat Senat dihentikan sementara apabila mengalami kebuntuan untuk memberikan kesempatan di antara peserta mencari solusi.
- (4) Dalam hal terjadi tindakan *walk out* oleh peserta, rapat dapat dihentikan sementara untuk mencari solusi dengan melakukan pendekatan terhadap anggota yang *walk out*.
- (5) Setelah dilakukan pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak didapatkan solusi, rapat dapat dilanjutkan dan dapat mengambil keputusan dengan kesepakatan anggota yang hadir.

Bagian Sepuluh  
Pemberian Sanksi

Pasal 20

- (1) Anggota Senat yang terbukti melanggar tata tertib diberi sanksi.
- (2) Jenis sanksi terhadap pelanggaran tata tertib Anggota Senat meliputi:
  - a. teguran lisan ;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penonaktifan sementara; dan
  - d. penonaktifan permanen (diberhentikan) dari keanggotaan Senat.
- (3) Penetapan sanksi pelanggaran tata tertib terhadap Anggota Senat meliputi:
  - a. teguran lisan diberikan untuk pelanggaran kode etik ringan;
  - b. teguran tertulis diberikan untuk pelanggaran kode etik sedang;
  - c. penonaktifan sementara untuk pelanggaran kode etik berat; dan
  - d. penonaktifan permanen untuk pelanggaran kode etik sangat berat.
- (4) Sanksi yang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan melalui rapat Senat dan ditetapkan oleh Senat.
- (5) Dalam hal diperlukan penyelidikan untuk pelanggaran tata tertib Senat dapat membentuk tim investigasi (*ad hoc*).

BAB VI  
PERTANGGUNGJAWABAN SENAT

Bagian Kesatu  
Pertanggungjawaban Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat

Pasal 21

- (1) Ketua dan Sekretaris Senat melaporkan pertanggungjawaban kinerja secara tertulis dan lisan kepada anggota dalam rapat pleno.
- (2) Anggota Senat mempertanggungjawabkan kinerja secara tertulis dan lisan kepada pimpinan Senat universitas dan fakultas.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Senat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Oktober 2019  
SENAT UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
KETUA,



  
HAFID ABBAS  
NIP 195708271977031001